

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap berbagai layanan keagamaan, KUA memberikan pelayanan mulai dari pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, hingga pengelolaan zakat, wakaf, dan hibah. Peran KUA sangat strategis dalam memastikan bahwa kebutuhan administratif dan sosial keagamaan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam konteks ini, KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai penghubung antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan tertib. Oleh karena itu, kualitas layanan KUA sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.¹

Namun, meskipun KUA memiliki peran yang sangat penting, banyak KUA di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu, menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan fungsinya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Kantor-kantor KUA sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani masyarakat dengan baik. Kondisi fisik bangunan yang kurang layak, minimnya fasilitas penunjang, dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi beberapa contoh permasalahan yang sering dihadapi. Selain itu, dalam beberapa kasus, pegawai KUA juga

¹ Chabib Abdullah Al Chadad, "Revitalisasi KUA Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus KUA Sidoarjo)," *jurnal Kolaborasi Sains (JKS)* v 7 (2024): h 440.

dihadapkan pada beban kerja yang cukup berat dengan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga mengurangi efektivitas layanan yang diberikan.

Selain masalah infrastruktur, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KUA sebelum revitalisasi adalah proses birokrasi yang lambat dan sering kali kompleks. Banyak masyarakat yang mengeluhkan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administratif seperti pencatatan pernikahan atau pengurusan wakaf. Proses yang masih dilakukan secara manual memperlambat pelayanan, dan tidak jarang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Kurangnya sistem digital yang terintegrasi di KUA juga memperparah situasi, di mana masyarakat harus datang langsung ke kantor KUA untuk mengurus dokumen, yang sering kali mengakibatkan antrian panjang dan ketidaknyamanan.²

Menyadari berbagai tantangan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keagamaan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai aspek layanan KUA, baik dari segi infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia. Revitalisasi KUA merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa layanan keagamaan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, revitalisasi ini juga diharapkan

² Abid Nurhuda, Firmansyah Firmansyah, and Muhammad Samsul Hairi Napis, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama," *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 1 (2023):h 76-89

dapat meningkatkan citra KUA di mata masyarakat sebagai lembaga yang profesional dan dapat diandalkan.³

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum membuat definisi “Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.” Pasal 1, ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin (2021) menjelaskan “Revitalisasi KUA merupakan upaya Kementerian Agama untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama” (Amin, 2021) dalam sambutannya pada acara Pencanangan.⁴ Wamenag menyampaikan, setidaknya ada empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama.
2. Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan.
3. Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan beragama
4. Memperkuat program dan layanan keagamaan, dan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan⁵

KUA sebagai pusat layanan keagamaan.Revitalisasi ini meliputi infrastruktur, yaitu rehab fisik berupa layout front

³ Achmad Saogi, “Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Dan Kedawung Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Ilmiah Gama Perencana* 1, no. 2 (2022): h 63–84.

⁴ Ahmad Saogi, “Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Dan Kedawung Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Ilmiah Gama Perencana* 1, no. 2 (2022): h.67

⁵ Ishak Shamad Sugeng, Aris Munandar, arief halim, “Transpormasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makasar Melalui Program Pusaka Sakinah,” *Jurnal Of Gurutta Education (JGE)* V 1 No 2 (2021):h 79.

office, layout ruang konsultasi, dan layout balai nikah. Selain infrastruktur juga revitalisasi pelayanan berupa transformasi digital KUA, penguatan terhadap petugas-petugas KUA model, seperti penghulu dan penyuluh. Selama ini, KUA dikenal sebagai kantor yang hanya melayani nikah dan rujuk saja. Padahal, KUA kalau ingin diberdayakan sangat vital dalam pelayanan umat beragama. Selama ini, masyarakat mempunyai persepsi bahwa KUA hanya pelayanan nikah dan rujuk serta hanya yang beragama Islam.⁶

Salah satu komponen utama dalam program revitalisasi KUA adalah perbaikan infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Agama memperbaiki kondisi fisik kantor-kantor KUA agar lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat. Perbaikan ini mencakup pembangunan atau renovasi kantor, penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang tunggu yang layak, serta peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dengan perbaikan infrastruktur ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih nyaman ketika mengakses layanan KUA, sehingga meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

Selain peningkatan infrastruktur, revitalisasi KUA juga mencakup digitalisasi layanan. Di era modern ini, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan efisien, dan digitalisasi adalah solusi yang tepat untuk memenuhi tuntutan tersebut. KUA mulai menerapkan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk berbagai proses administratif, seperti pencatatan pernikahan dan pengurusan wakaf. Dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor KUA untuk mengurus dokumen, karena sebagian besar proses bisa dilakukan secara online. Hal ini tentunya

⁶ Achmad Saogi, "Strategi Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecaatan Mundu Dan Kedawung Kabupaten Cirebon," *Jurnal Gema Perencana* V 1 No.2 (2022): h 68.

mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

Selain digitalisasi, program revitalisasi juga berfokus pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di KUA. Pegawai KUA diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melayani masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup penyuluhan agama dan bimbingan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas SDM ini, diharapkan pegawai KUA dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas, baik dalam hal administrasi maupun pembinaan masyarakat.⁷

Program revitalisasi KUA memiliki relevansi yang sangat kuat dengan peningkatan kualitas layanan keagamaan di Kota Bengkulu. Sebelum adanya revitalisasi, KUA di Kota Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga lambatnya proses pelayanan. Masyarakat sering kali merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan, terutama ketika harus mengurus dokumen penting seperti akta pernikahan yang membutuhkan waktu lama untuk diproses. Revitalisasi KUA menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga layanan keagamaan di Kota Bengkulu dapat ditingkatkan secara signifikan.⁸

Dengan adanya revitalisasi, layanan KUA di Kota Bengkulu mengalami perubahan yang signifikan. Perbaikan infrastruktur membuat kantor KUA menjadi lebih nyaman dan representatif, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman ketika

⁷ Saepudin, "Peran Kanotor Urusan Agama Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Bandung: Jurnal Diklat Keagamaan* V.10 no 4 (2016).h 40

⁸ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Oprasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam* v 13:1 (2020):h 184.

mengurus keperluan mereka. Selain itu, digitalisasi layanan juga mempercepat proses pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Peningkatan kompetensi pegawai KUA juga membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih ramah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, program revitalisasi KUA di Kota Bengkulu merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan. Dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi layanan, dan peningkatan kompetensi SDM, KUA di Kota Bengkulu dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dampak dari revitalisasi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang mengakses layanan KUA, tetapi juga memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga kualitas kehidupan keagamaan di tingkat lokal.

Konsep *fath al-dzari'ah* dalam hukum Islam merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk membuka jalan menuju kebaikan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks revitalisasi KUA, langkah-langkah yang diambil—seperti perbaikan infrastruktur, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas SDM—dapat dipandang sebagai usaha untuk membuka jalan bagi peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, serta mengurangi hambatan-hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan keagamaan yang berkualitas. Dengan demikian, program revitalisasi KUA dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut, sekaligus memperkuat peran KUA sebagai lembaga yang tidak hanya melayani aspek administratif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang moderat, kredibel, dan terpercaya. Namun disisi lain program revitalisasi juga membuka potensi

permasalahan hukum terkait kesiapan dan kompetensi pegawai KUA.

Namun dalam pelaksanaannya program revitalisasi tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, di beberapa KUA terdapat pegawai yang sudah tua dan sedikit kesulitan beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi. Kondisi ini menjadi penghambat dalam kelancaran implementasi digitalisasi layanan yang menjadi salah satu pilar utama revitalisasi, selain itu sebagian pegawai KUA merupakan lulusan SMA yang belum memiliki pelatihan memadai untuk menguasai teknologi dan standar pelayanan public modern.

Implementasi revitalisasi KUA di Kota Bengkulu menjadi sangat relevan dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan di wilayah tersebut. Sebelum adanya revitalisasi, KUA di Kota Bengkulu menghadapi berbagai masalah yang menghambat efektivitas layanan. Dengan adanya program ini, diharapkan KUA dapat memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat membuka lebih banyak jalan menuju kesejahteraan umat dan kehidupan beragama yang lebih harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi program revitalisasi KUA dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan di Kota Bengkulu, dengan mengaitkan perspektif *fath al-dzari'ah* sebagai landasan teori untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membuka jalan bagi tercapainya kemaslahatan umat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi program revitalisasi KUA di Kota Bengkulu serta dampaknya terhadap peningkatan layanan keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah

dan KUA di daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka, sehingga kebutuhan masyarakat akan layanan keagamaan dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan di Kota Bengkulu Perspektif *Fathu Dzari’ah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Revitalisasi KUA di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Program Revitalisasi KUA di Kota Bengkulu Perspektif *Fathu Dzari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut;

1. Menganalisis implementasi program revitalisasi KUA di Kota Bengkulu
2. Menganalisis Implementasi Program Revitalisasi KUA di Kota Bengkulu Perspektif *Fathu Dzari’ah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan untuk bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut
 - b. Penelitian ini bisa menambah referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang sama, juga untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan prakteknya dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program revitalisasi KUA dalam peningkatan layanan keagamaan dalam perspektif *fathu dzariah* serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan di KUA dan pemerintah daerah terkait.

E. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya plagiasi temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang peneliti teliti.

Skripsi Achmad Abid (2022) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian Manajemen Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama Revitalisasi Kecamatan Kaliangkrik Magelang, metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, hasil penelitian adalah bahwa Manajemen pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik telah menjalankan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik juga telah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 seperti asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban dan kewajiban, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, dan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.,perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang manajemen pelayanan kantor urusan agama sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang

dampak dan hambatan program revitalisasi KUA serta perspektif fathu dzari'ah⁹.

Sripsi karya Andi Tenri Leleang (2022) dari UIN Alaudin Makasar, judul penelitian Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Perpektif Maqashid Syariah, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, hasil penelitian ini adalah 1).Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Bone adalah dengan (a) pengaturan pelayanan dan administrasi pencatatan nikah dan rujuk sebagai langkah awal menuju pembentukan keluarga dan memiliki urgensi terhadap legalitas pernikahan secara agama dan negara. (b) program kursus pra nikah oleh KUA sebagai upaya paling efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pembimbingan keluarga sakinah memiliki indikator meliputi: perwujudan keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan, pemahaman agama, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, edukasi terkait reproduksi serta membangun bahasa komunikasi dalam rumah tangga. (c) penguatan ketahanan keluarga melalui peran penghulu dan penyuluh dalam pembinaan keluarga yang hadir sebagai pendukung merealisasikan keluarga harapan Islam. 2). Program kursus pra nikah oleh KUA memberikan pengaruh dalam perwujudan keluarga sakinah sekaligus menekan angka perceraian meskipun belum mampu mengalahkan jumlahnya, perbedaan penelitian ini adalah Penelitian ini membahas tentang revitalisasi peran KUA dalam mewujudkan keluarga Sakinah sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak dan

⁹ Skripsi Achmad Abid, "*Manajemen Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Revitalisasi Kecamatan Kaliangrik Magelang*"(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),2022

hambatan program revitalisasi KUA serta perspektif fathu dzari'ah¹⁰.

Jurnal karya Firman Akbari, Hidayatullah, Muhammad Aini (2021) dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, judul *Revitalisasi Peran KUA Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan*, jenis kepublikan dengan metode hukum normatif, hasil penelitian adalah Pengaturan peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 65 ayat A tentang perkawinan harus di daftarkan dan Revitalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pencatatan pernikahan siri yang merupakan kewenangan KUA, pertama : menyelenggarakan penyuluhan terkait keluarga bahagia dan Pencatatan Pernikahan pada calon pengantin dan wali oleh BP4 di KUA. Kedua : Mensosialisasikan terkait pentingnya pencatatan pernikahan serta pengaruhnya pada keluarga, anak dan ibu lewat beberapa pengajian dan seminar oleh Departemen Agama lewat perwakilan yang ada di kecamatan dimana merupakan peran KUA dalam bidang perkawinan. Dan pelayanan dibidang administrasi mencakup pula pencatatan rujuk, talak, nikah, dna pencatatan yang lain yang menyangkut peran serta tugas KUA. Pihak KUA pada konteks ini bisa membentuk kebijakan yang sifatnya teknik operasional terkait proses pencatatan perkawinan beserta administrasinya sesuai peraturan yang ada untuk meminimalisir pernikahan siri. Penelitian ini membahas tentang revitalisasi peran KUA dalam meningkatkan pencatatan pernikahan sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan

¹⁰ Sripsi Andi Tenri Leleang, " *Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Perpektif Maqashid Syariah*" (UIN Alaudin Makasar), 2022

pada dampak dan hambatan program revitalisasi KUA serta perspektif fathu dzari'ah¹¹

Jurnal karya Chabib Abdullah Al-chadad, (2023) dari Universitas Sunan Giri Surabaya, judul Revitalisasi KUA Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus KUA Sidoarjo), jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis penelitian teori dan komperatif, hasil penelitian seperti upaya kua dalam mewujudkan ketahanan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi umat,terkait alasan keikutsertaan penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan dari program tersebut, serta dampak daripada program pemberdayaan ekonomi umat terhadap para penerima manfaat. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang di terapkan pada masyarakat tersebut adalah program yang sangat membantu, sangat berpengaruh serta sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka para PM (penerima manfa`at), dalam melanjutkan estafet kehidupannya, dan dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas perekonomian keluarga, yang mana itu semua bertujuan untuk memenuhi ketahanan keluarga melalui peningkatan perekonomian di dalam keluarga.. Dalam penelitian ini membahas pada revitalisasi KUA dalam mewujudkan ketahanan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi umat sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang dampak dan hambatan program revitalisasi KUA serta perspektif fathu dzari'ah¹²

¹¹ Firman Akbari, Hidayatullah, Muhammad Aini , “ Revitalisasi Peran KUA Dalam Meningkatkan Pencatatan Pernikahan,” *Law Jurnal* Vol.1 No.1 (2023).h.41

¹²Chabib Abdullah Al-chadad, “Revitalisasi KUA Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus KUA Sidoarjo)” ,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol.7 No1, (2023).h.7

F. Metode Penelitian

Penulis harus melakukan penelitian untuk meneliti secara menyeluruh data yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam naskah agar dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi secara jelas dan akurat. Karena itu, ada beberapa jenis metode penelitian penulis yang digunakan, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Field Research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok Masyarakat.¹³ Jadi penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang lebih mendalam, lebih lengkap, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu fenomena implementasi program revitalisasi kantor urusan agama (KUA) dalam peningkatan layanan keagamaan di kota Bengkulu perpektif fathu dzari'ah. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan semua data yang yang diperoleh secara jelas dan terpinci sekaligus menganalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada.¹⁴

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama penulis membuat proposal sampai dengan di ajukan penelitian lapangan dengan

¹³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustalca Pelajar, 2009).h 4

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).h

selesai. Di kota Bengkulu terdapat 9 KUA yang terdiri dari: KUA Kampung Melayu, KUA Singaran Pati, KUA Teluk Segara, KUA Ratu Agung, KUA Ratu Samban, KUA Gading Cempaka, KUA Sungai Serut, KUA Selebar, dan KUA Muara Bangkahulu. Untuk mempersingkat waktu dan situasi dan kondisi yang tidak mendukung maka penulis memilih 3 KUA sebagai sampel, Peneliti melakukan observasi dan wawancara di KUA Singaran Pati, KUA Gading Cempaka dan KUA Selebar.

3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, maka data yang dibutuhkan harus sesuai dengan jenis masalah yang diteliti dan jenis masalah yang ditangani. Data yang diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Data primer, adalah sumber data yang langsung atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁵ Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara pada pegawai KUA Singaran Pati, KUA Gading Cempaka dan KUA Selebar.
- b. Sekunder data, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁶ atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. atau mengamati secara langsung

¹⁵ M.Djanaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).25

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).h 145

realita yang ada di lapangan, peneliti terjun langsung ke lapangan ke lokasi penelitian yakni KUA Singaran Pati, KUA Gading Cempaka dan KUA Selebar untuk memperoleh data yang di perlukan dalam mendukung penelitian.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula yang di catat dan direkam dengan menanyakan langsung tanggapan tanggapan tersebut oleh pewawancara. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.¹⁸ Wawancara ini melibatkan serangkaian pertanyaan tentang pokok masalah yang akan dimunculkan. Sasaran wawancara adalah pihak KUA.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumentasi yang ada untuk mempelajari konsep baru atau fakta yang dapat diandalkan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui pembacaan bahan tertulis seperti buku atau artikel atau dokumen berupa foto saat melakukan

¹⁷ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).h 112

¹⁸ Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).h 51

¹⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,h 51.

penelitian. Atau dengan kata lain cara bagaimana mengumpulkan fakta melalui tulisan ilmiah, khususnya artikel dan buku tentang teori, pendapat, dalil/hukum-hukum, dan topik lain yang berkaitan dengan masalah penjelasan dan penyelidikan.

Dalam hal ini dokumen yang digunakan adalah catatan yang memuat informasi tentang KUA Singaran Pati, KUA Gading Cempaka Dan KUA Selebar pandangan mereka mengenai implementasi program revitalisasi kantor urusan agama (KUA) dalam peningkatan layanan keagamaan di kota Bengkulu perspektif fathu dzari'ah. Metode ini digunakan sebagai salah-satunya yang paling komprehensif untuk memperoleh data.

5. Teknis Analisis

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah data yang penting dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, yang kemudian dikemas dalam bentuk narasi atau tulisan. Lalu pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum kepernyataan khusus. Kesimpulan yang diberikan harus jelas dasar faktanya hingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁰

Analisis data penelitian ini dilakukan terhadap Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan Di Kota Bengkulu Perspektif Fathu Dzari'ah data yang di peroleh sejak awal penelitian (hasil pengamatan) dan wawancara. Data yang di dapatkan dengan menggunakan metode di atas

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).h 6

kemudian dianalisis dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif, dengan demikian data tidak akan dianalisis secara statistik akan tetapi akan dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu yang berbentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan Di Kota Bengkulu Perspektif Fathu Dzari'ah. Dalam teknik analisis ini ada beberapa langkah yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam membuang yang tidak perlu sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan.²¹

b. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, sebab akibat dan proposisi peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu.

²¹ Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", Belajar Data Science di Rumah, Sept 11,2020,<https://www.dqlab.id//data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> , di akses pada tanggal 21 Sept 2022 pada jam 07.23 WIB

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Yang Akan Menguraikan Tentang; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian , Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Konsep Kajian Umum Tentang Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan Di Kota Bengkulu Yang akan menguraikan tentang ; Teori Implementasi Kebijakan, Program Revitalisasi KUA dan Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) dan Perspektif *Fathu Dzari'ah* yang menguraikan tentang : pengertian Fathu Dzari'ah, Pembagian dan Dasar Hukum Fathu Dzari'ah.

BAB III Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan Di Kota Bengkulu Perspektif *Fathu Dzari'ah*, bagaimana implementasi program revitalisasi KUA di Kota Bengkulu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program revitalisasi KUA, bagaimana dampak program revitalisasi terhadap peningkatan layanan keagamaan dan bagaimana pandangan fathu dzari'ah.

BAB IV Implementasi Program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Peningkatan Layanan Keagamaan Di Kota Bengkulu Perspektif *Fathu Dzari'ah*.

BAB V Penutup. Yang Akan Mengurai Tentang, Kesimpulan dan Saran-saran